

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia atau yang dikenal dengan *Indonesia Stock Exchange* merupakan bursa yang digunakan sebagai sarana bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada saham yang diperdagangkan sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Menurut sejarah, bursa efek awalnya dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1912 demi kepentingan pemerintahan kolonialnya. Perkembangan bursa efek atau pasar modal sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya, selama beberapa periode sempat mengalami kevakuman bahkan ditutup karena beberapa faktor. Seperti pada tahun 1914 bursa efek ditutup karena adanya perang dunia I dan dibuka kembali di Jakarta bersamaan dengan dibukanya Bursa Efek Surabaya dan Semarang pada tahun 1925. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, pada awal tahun 1939 Bursa Efek Surabaya dan Semarang harus ditutup karena terdapat isu perang dunia II, sedangkan Bursa Efek Jakarta ditutup pada tahun 1942. Akan tetapi pada tahun 1977 Presiden Soeharto kembali meresmikan Bursa Efek Jakarta dibawah naungan Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) dengan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama (IDX, 2021).

Saat ini Bursa Efek Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan dan menyediakan pergerakan indeks harga saham yang dapat dipergunakan oleh para pengguna pasar modal. Indeks saham merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung perkembangan bursa efek di Indonesia. Indeks saham diartikan sebagai ukuran data yang dapat menggambarkan pergerakan harga saham secara keseluruhan, dimana pemilihannya didasarkan pada kriteria, metode dan evaluasi yang telah ditentukan. Tujuan dari adanya indeks saham adalah digunakan sebagai dasar dalam perhitungan *return* atau pengembalian investasi dan resiko kinerja sekaligus menjadi produk investasi. Bursa Efek Indonesia telah menyediakan 37 indeks saham yang diklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu Indeks *Headline*, Indeks *Sector*, Indeks *Thematic* dan Indeks *Factor* per Februari 2021 ini. Indeks yang

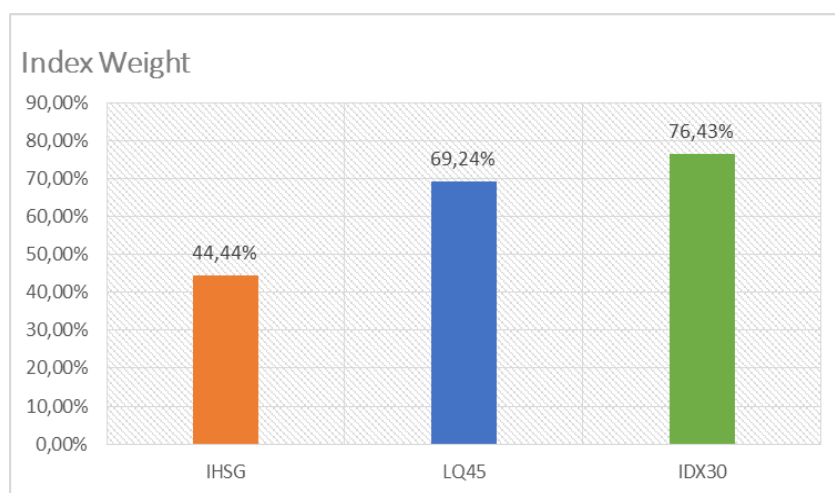
digunakan sebagai acuan utama dalam mencerminkan kinerja pasar modal disebut dengan Indeks *Headline*.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indeks saham *Headline* yang dijadikan sebagai ukuran kinerja harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IHSG juga digunakan oleh para investor sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan pembelian maupun penjualan saham pada suatu emiten. Selain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Bursa Efek Indonesia memiliki acuan lain dalam indeks saham *Headline* yaitu IDX30. IDX30 terdiri atas 30 saham yang mempunyai likuiditas tinggi, berkapitalisasi pasar besar dan fundamental perusahaan yang baik. Dimana 30 saham tersebut merupakan bagian dari indeks saham LQ45. 45 saham yang tercatat pada indeks LQ45 kemudian dievaluasi kembali melalui spesifikasi yang lebih kompleks, sehingga hanya 30 saham saja yang dinilai lebih aktif melakukan perdagangan dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar sebagai tolak ukur penggolongan indeks saham IDX30.

Pencatatan indeks saham IDX30 didasarkan pada dua kriteria yaitu kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif. Kriteria kuantitatif diantaranya adalah nilai dari setiap transaksi, frekuensi dan jumlah hari transaksi serta kapitalisasi pasar yang besar. Sedangkan kriteria kualitatif meliputi kinerja keuangan perusahaan serta faktor lain yang berhubungan dengan keberlangsungan usaha. Bursa Efek Indonesia secara berjangka akan melakukan pengkajian terhadap indeks saham IDX30 selama enam bulan sekali yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli. Pengkajian didasarkan pada evaluasi apakah saham yang telah terdaftar pada indeks IDX30 masih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Apabila setelah dilakukan evaluasi ternyata sudah tidak lagi memenuhi, maka kemungkinan akan dikeluarkan dari indeks saham IDX30. Akibat pengkajian ulang tersebut akan ada saham yang keluar dan masuk ke dalam indeks, dimana hasilnya akan diumumkan pada awal bulan berikutnya.

Dalam hal ini investor diharapkan dapat menggunakan acuan indeks saham IDX30 sebagai pedoman ketika akan berinvestasi. Likuiditas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan

operasionalnya, sehingga perusahaan dapat menggunakan hal tersebut untuk menarik investor dalam melakukan pembelian saham. Kapitalisasi pasar besar menandakan nilai keseluruhan perusahaan baik dengan jangkauan pembeli yang besar dan potensi kebangkrutan yang kecil. Ditambah dengan fundamental perusahaan yang baik menunjukkan prospek keberlangsungan perusahaan dalam memperoleh laba dapat dikatakan baik pula. Dengan demikian, investor akan menanamkan modalnya dengan aman karena terhindar dari kemungkinan saham *delisting* yang bisa merugikan.



Gambar 1.1 Index Weight Saham IHSG, LQ45 dan IDX30

Sumber : IDX, data diolah oleh penulis (2021)

Gambar diatas menunjukkan bagaimana sepuluh besar saham perusahaan yang tercantum pada suatu indeks saham bisa berkontribusi terhadap indeks. Pada indeks saham LQ45, sepuluh besar sahamnya bisa memberi kontribusi sebesar 69,24% terhadap indeks di YTD 2021. Sedangkan, sepuluh besar saham IHSG hanya berkontribusi sebesar 44,44%. Jika dibandingkan dengan kontribusi sepuluh besar saham LQ45 dan IHSG, sepuluh besar saham yang masuk dalam indeks IDX30 memberikan kontribusi terbesar dengan presentase 76.43%. Hal tersebut menunjukkan keunggulan indeks saham IDX30 yang sangat terkonsentrasi.

Pemilihan indeks saham IDX30 sebagai objek penelitian didasarkan pada anggapan bahwa 30 saham yang terdaftar pada indeks IDX30 merupakan saham unggulan dari seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sehingga penulis bertujuan untuk melakukan analisis terhadap 30 perusahaan yang dianggap terbaik apakah perusahaan tersebut telah efektif dalam memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia. Periode penelitian yang digunakan adalah 3 tahun, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan diantara tahun tersebut, wajib pajak badan yang melaporkan kerugian terus menerus mengalami peningkatan, bahkan naik menjadi 11% pada tahun 2019. Sri Mulyani menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini masih banyak wajib pajak badan yang memanfaatkan skema pengurangan beban pajak, disamping Indonesia masih belum mempunyai sistem dalam penghindaran pajak yang komprehensif (Wildan, 2021). Selain itu, penggunaan periode tersebut diharapkan akan mampu menggambarkan kondisi terkini sehingga lebih relevan terhadap tahun yang akan diteliti. Berikut merupakan daftar emiten yang tetap berada pada indeks IDX30 selama periode 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1

Daftar Emiten yang Terdaftar pada Saham IDX30 Periode 2018-2020

No.	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.
2.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.
3.	ASII	Astra International Tbk.
4.	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
5.	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
6.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7.	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9.	GGRM	Gudang Garam Tbk.
10.	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
11.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
12.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
13.	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
14.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
15.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
16.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
17.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

18.	UNTR	United Tractors Tbk.
19.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.

Sumber: IDX (2020)

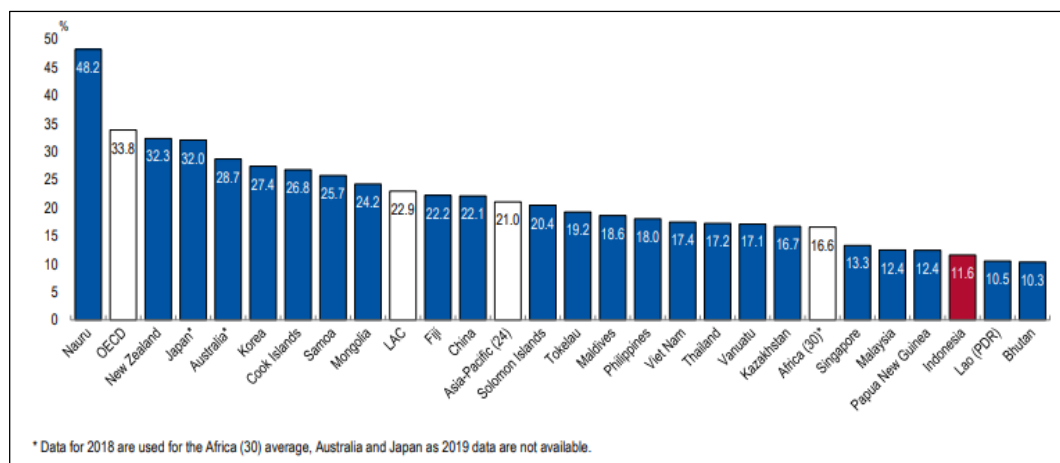
1.2 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan negara merupakan semua penerimaan yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah baik dari dalam dan luar negeri (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013). Menurut data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), jumlah pendapatan negara pada tahun 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun. Hal tersebut meningkat 3,05% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2.165,1 triliun. Dimana pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar dan paling utama. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, peningkatan penerimaan pajak sebesar 13,5% dari tahun sebelumnya menjadikan penerimaan pajak tahun 2020 mencapai angka Rp 1.865,7 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 367,0 triliun dan penerimaan hibah hanya Rp 0,5 triliun. Sehingga penerimaan pajak dianggap memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi.

Undang-undang KUP No.28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pajak merupakan anggaran yang dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara dalam hal pembangunan berbagai infrastruktur. Peran penting pajak bagi suatu negara diharapkan mampu dalam menyejahterahkan masyarakat Indonesia.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Sehingga dalam melakukan ketentuan perpajakan, perusahaan tentu tidak ingin salah membayar atau membayar lebih bahkan jika memungkinkan akan memanfaatkan peluang yang ada untuk dapat meminimalkan beban pajak demi menambah keuntungan perusahaan. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan

negara dari sektor pajak, pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan demi meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak hingga menurunkan tarif pajak penghasilan badan. Perubahan tarif pajak penghasilan badan ini pun sebenarnya sudah direncanakan dari tahun 2019, yang sebelumnya tarif PPh badan 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 (Wildan, 2021).



Gambar 1.2
Perbandingan *Tax Ratio* Indonesia dengan Negara Asia dan Pasifik Lainnya, 2019

Sumber: Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021 (2021)

Namun besarnya kontribusi pajak dalam pendapatan negara tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* melakukan survei dan membuktikan bahwa Indonesia masih belum mampu mengumpulkan penerimaan pajak dalam jumlah yang sesuai. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan *tax ratio* terendah ketiga se-Asia dan Pasifik. Berdasarkan gambar 1.2, pada tahun 2019 *tax ratio* yang berhasil dicapai Indonesia hanyalah 11,6%. Artinya presentase penerimaan pajak yang mampu didapatkan Indonesia hanya 11,6% dari total seluruh aktivitas perekonomian negara. Indonesia tercatat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* se-Asia dan Pasifik

yaitu 21%. Data yang disurvei oleh OECD pun menyebutkan bahwa angka *tax ratio* Indonesia hanya lebih tinggi dari Laos dan Bhutan, bahkan rata-rata *tax ratio* negara Afrika pun mampu mencapai 16,6% dengan *tax ratio* tertinggi diraih oleh Nauru dengan presentase 48,2% (Wildan, 2021).

Kendala yang ditemui pemerintah dalam rangka pengoptimalan penerimaan pajak salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan perusahaan selaku wajib pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya meminimalkan pembayaran pajak, namun tidak melanggar aturan ketentuan perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang ilegal atau melanggar hukum.

Penghindaran pajak sama sekali tidak melanggar hukum, bahkan perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran aturan yang mengatur tentang perpajakan (Suandy, 2016). Beban pajak perusahaan dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang telah ditetapkan Undang-Undang. *Statutory Tax Rate* (STR) merupakan istilah tarif pajak yang ditetapkan Undang-Undang. Akan tetapi dari praktek pelaksanaan perpajakan, banyak perusahaan yang membayar beban pajaknya lebih rendah dari tarif yang sebenarnya bila dihitung menggunakan STR. Perhitungan beban pajak yang lebih rendah tersebut dapat diketahui dari besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* adalah metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengukur besarnya pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak efektif dihitung dari perbandingan antara total beban pajak kini dengan laba sebelum pajak (Lubis et al., 2017). Berdasarkan pernyataan tersebut maka semakin besar tarif pajak efektif, semakin besar pula kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan. Dalam hal ini perusahaan selaku wajib pajak tentu menginginkan agar ETR semakin menurun menjauhi STR, supaya bisa lebih memaksimalkan keuntungan perusahaan. Apabila nilai dari tarif pajak efektif lebih besar daripada tarif pajak yang telah ditetapkan, maka perusahaan dianggap belum efektif dalam memanfaatkan insentif perpajakan yang ada. Berikut merupakan data

presentase tarif pajak efektif pada perusahaan yang tercatat pada saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia tahun 2020:

Tabel 1.2
Data Tarif Pajak Efektif Perusahaan Tahun 2020

No	Kode Perusahaan	Tarif Pajak Efektif
1.	ADRO	0,732
2.	ANTM	0,290
3.	ASII	0,195
4.	BBCA	0,223
5.	BBNI	0,434
6.	BBRI	0,298
7.	BBTN	0,291
8.	BMRI	0,224
9.	GGRM	0,208
10.	HMSP	0,232
11.	ICBP	0,255
12.	INDF	0,276
13.	INTP	0,172
14.	KLBF	0,219
15.	SMGR	0,260
16.	TLKM	0,253
17.	UNTR	0,341
18.	UNVR	0,227
	Rata-rata	0,285

Sumber : IDX, data diolah (2020)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata tarif pajak efektif perusahaan yang tercatat pada saham IDX30 tahun 2020 adalah 0,285 atau 28,5% yang berarti perusahaan harus membayar lebih tinggi beban pajak dibandingkan dengan tarif pajak yang sesungguhnya. Sehingga perusahaan yang memiliki tanggungan pembayaran pajak yang lebih tinggi akan cenderung melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak karena beranggapan bahwa beban pajak berdampak pada pengurangan laba perusahaan. Pada tahap ini, akan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang bisa dilakukan. Sehingga perbedaan nilai *effective tax rate* perusahaan bisa disebabkan karena adanya usaha wajib pajak dalam melakukan penghematan pajak.

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara pihak *agent* dan pihak *principal*. Pemerintah yang berperan sebagai *principal* memiliki perbedaan kepentingan dengan manajemen perusahaan yang bertindak sebagai *agent*. Sebagai *principal* pemerintah memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk menghitung dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Sedangkan sebagai pihak yang berperan sebagai *agent*, perusahaan tentu mengharapkan perolehan laba yang maksimal. Terdapat perbedaan antara kepentingan pemerintah sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent* dikarenakan perhitungan beban pajak menjadi salah satu pengurang pada laba perusahaan.

Adanya penjelasan diatas membuat peneliti menilai bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *effective tax rate* atau tarif pajak efektif. Sebagai salah satunya yaitu kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah berarti kepemilikan atas saham terbesar perusahaan dimiliki baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga pemerintah (Adiatma & Suryanawa, 2018). Bagi pemilik saham, mendapatkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan tentunya menjadi tujuan utama. Pengembalian investasi dapat dilakukan apabila perusahaan bisa memaksimalkan laba dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Namun ketika pemerintah menjadi pemegang saham terbesar dengan tujuan memaksimalkan laba dan meminimalkan beban pajak, hal tersebut harus bertentangan dengan tujuan pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan negara. Sehingga terdapat konflik yang bisa saja terjadi bagi perusahaan BUMN antara keinginan menjadi perusahaan dengan laba tinggi atau mengoptimalkan pelayanan publik dalam bentuk pajak (Lubis et al., 2017). Akan tetapi perusahaan dengan kepemilikan pemerintah akan cenderung melakukan penyimpangan karena resiko deteksi yang lebih rendah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Fachri, 2017) menemukan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Namun, hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lubis et al., 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Besar kecilnya persentase *effective tax rate* pada perusahaan menjadi peranan bagi seorang manajer. Manajer dianggap mumpuni apabila manajer mempunyai kecakapan, keterampilan, dan keahlian yang baik dalam menjalankan tugas-tugas manajemen (Kodriyah & Putri, 2019). Hal yang berhubungan langsung dengan manajer yaitu pelaporan keuangan yang dijadikan sebagai alat dalam komunikasi bisnis. Dalam tanggung jawab pelaporan keuangan, manajer berperan dalam aktivitas perencanaan termasuk kebijakan pajak perusahaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa kecakapan manajerial dapat mempengaruhi besar kecilnya tingkat *effective tax rate* pada perusahaan (Azharuddin, 2016).

Penelitian terdahulu terkait dengan kecakapan manajerial yang diungkapkan oleh (Azharuddin, 2016) menyebutkan bahwa kecakapan manajerial berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *effective tax rate*. Namun hasil lain ditemukan melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ruba'i, 2009) yang menemukan bahwa kecakapan manajerial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *effective tax rate*.

Investment dapat diartikan sebagai penanaman dana perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di waktu mendatang. Sedangkan *investment opportunity set* (IOS) atau yang dikenal dengan set kesempatan investasi merupakan pilihan investasi yang dapat dilakukan perusahaan di masa yang akan datang (Hikalmi & Fadhilah, 2019). Menurut (Lubis et al., 2017), perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi yang tinggi akan cenderung untuk menggunakan pendanaan internal daripada pendanaan utang dalam kegiatan operasionalnya, sehingga akan lebih menguntungkan bagi para pemegang saham. Kecilnya nilai utang perusahaan akan berpengaruh terhadap bunga pinjaman, dimana bunga pinjaman tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang berarti perusahaan telah melewatkan kesempatan untuk dapat menghemat pembayaran pajak.

Penelitian terdahulu terkait *investment opportunity set* yang dilakukan oleh (Lubis et al., 2017) menyebutkan bahwa *investment opportunity set* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *effective tax rate*. Namun hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fachri, 2017) menyatakan

bahwa set kesempatan investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate*.

Variabel lain yang dapat mempengaruhi *effective tax rate* yaitu *capital intensity ratio*. *Capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal merupakan nilai aset perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetap (Sonia & Suparmun, 2019). Sedangkan aset tetap diartikan sebagai aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Menurut (Ogbeide, 2017), perusahaan yang cenderung melakukan investasi dalam bentuk aset tetap, akan dapat memanfaatkan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan pajak yang harus dibayar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2019) menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *effective tax rate*. Namun, hasil yang berbeda terdapat pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2018) yang menunjukkan bahwa *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Berdasarkan uraian fenomena di atas ditambah dengan semakin berkembang dan ketatnya sistem regulasi perpajakan di Indonesia, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* merupakan faktor penting dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak badan. Adanya perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* terhadap tarif pajak efektif menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Kecakapan Manajerial, *Investment Opportunity Set*, dan *Capital Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Sumber terbesar pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak. Pajak dianggap memiliki fungsi dalam membantu pembangunan dan kemajuan

masyarakat Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini penerimaan pajak masih belum memenuhi perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih belum optimal dalam pelaksanaan perpajakan. Adanya perbedaan kepentingan antara otoritas publik atau pemerintah dan perusahaan menjadi salah satu alasan mengapa tingkat penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal. Upaya pemerintah dalam memperkuat penerimaan pajak bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang selalu ingin memaksimalkan keuntungan.

Strategi yang bisa digunakan untuk memaksimalkan keuntungan yaitu dengan meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak. Kecakapan dan keahlian manajer yang baik dibutuhkan dalam perencanaan pajak. Manajer yang mumpuni akan cenderung meminimalkan beban pajak sehingga perolehan laba perusahaan bisa efektif dan efisien. Dengan adanya upaya peminimalan beban pajak tersebut, maka kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah. Semakin rendah kewajiban pajak perusahaan, maka akan semakin rendah pula tarif pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Lebih memilih menggunakan pendanaan utang dari kreditor juga bisa digunakan sebagai cara dalam meminimalisir tarif pajak efektif karena memanfaatkan besarnya beban bunga pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu penanaman modal pada aset tetap pun bisa dilakukan dalam upaya mengurangi tarif pajak efektif dikarenakan adanya beban penyusutan aset tetap yang akan muncul di tiap periodenya.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020?
2. Apakah kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate* secara simultan pada perusahaan yang terdaftar pada indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020?

3. Apakah kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate* secara parsial pada perusahaan yang terdaftar pada indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020, yaitu:
 - a. Kepemilikan pemerintah terhadap *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - b. Kecakapan manajerial terhadap *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - c. *Investment opportunity set* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
 - d. *Capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate* secara simultan pada perusahaan yang terdaftar pada indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate* secara parsial pada perusahaan yang terdaftar pada indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020, yaitu:
 - a. Kepemilikan pemerintah terhadap *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

- b. Kecakapan manajerial terhadap *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- c. *Investment opportunity set* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
- d. *Capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan yang terdaftar indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dirumuskan oleh penulis dibagi menjadi dua bagian, diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai Akuntansi Perpajakan. Sebagai masukan empiris untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Akuntansi Perpajakan yang memiliki kaitan dengan pengaruh kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*.

2. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan informasi dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan akan bisa digunakan sebagai acuan atau bahan perbandingan di masa yang akan datang mengenai pengaruh kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberi manfaat dalam memberikan pengetahuan dan masukan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

effective tax rate, sehingga perusahaan dapat lebih efektif dalam menetapkan upaya sebagai strategi meminimalkan beban pajak perusahaan.

2. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan

Bagi pembuat kebijakan perpajakan diharapkan agar bisa lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak sehingga dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut merupakan sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data, serta teknik analisis data.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah. Kemudian hasil penelitian tersebut di analisis dengan metode analisis data yang sudah dipilih dan dilakukan pembahasan mengenai analisis yang sudah dilakukan tersebut.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian dan diharapkan dapat bermanfaat serta saran dari peneliti diharapkan bisa berguna bagi penelitian selanjutnya.